



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 9.1.1/UN32.II/KP/2021
Hal : Pengaturan Kehadiran Pegawai UM

9 Januari 2021

Yth.

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Kepala UPT dan Ketua SPI
 7. Para Dosen
 8. Para Tenaga Kependidikan
- Universitas Negeri Malang


Memperhatikan surat Wakil Rektor II UM Nomor 28.12.20/UN32.II/KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Surat Edaran Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2021, kami sampaikan hal-hal berikut.

1. Tanggal 11-25 Januari 2021: (a) dosen wajib bekerja dari rumah kecuali ada penugasan khusus dari pimpinan, dan (b) dosen dengan tugas tambahan dan tenaga kependidikan yang bekerja di kantor setiap hari dibatasi hanya 25% dari jumlah pegawai, **kecuali satuan pengaman dan tenaga kebersihan.**
2. Mulai tanggal 26 Januari 2021 dosen yang tidak mendapatkan tugas khusus dari pimpinan bekerja dari rumah.
3. Terkait poin 1, Pimpinan Unit dimohon mengatur teknis pelaksanaannya dengan memperhatikan (a) tugas-tugas khusus yang tidak bisa dikerjakan di rumah, dan (b) situasi dan kondisi terbaru terkait penyebaran virus Corona (Covid-19).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Tembusan:
Rektor Universitas Negeri Malang

a.n. Rektor
Wakil Rektor II,

Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd
NIP 195905211988021001

